

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS

Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Telp. (0711) 363310 – 313555, Fax (0711) 313555

email : papalembang@gmail.com, website : www.pn-palembang.go.id

PALEMBANG



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
NOMOR : W6.U1/ 16 /KP.04.6/I/ 2021
TENTANG**

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Palembang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1604 / SEK / OT.01.2 /11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.02.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Palembang tanggal Januari 4 Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Palembang , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan

Pengadilan Negeri Palembang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di PALEMBANG
pada tanggal 5 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Palembang

BONGBONGAN SILABAN, SH.LLM.
196812251992121001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Percentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<u>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan</u> <u>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan</u>	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 		
2.		Percentase sisa Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	<u>Jumlah sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan</u> <u>Jumlah sisa perkara perdata khusus yang harus diselesaikan</u>	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Sisa perkara Perdata khusus adalah perkara perdata khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 		
3.		Percentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	<u>Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan</u> <u>Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan</u>	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 		

4.		Percentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	<u>Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</u> <u>Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan</u>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :	<ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 			
5.		Percentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<u>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</u> <u>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</u>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :	<ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 			
6.		Percentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	<u>Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu</u> <u>Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan</u>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :	<ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 			
7.		Percentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<u>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</u> <u>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</u>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :	<ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah 			

			jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
8.	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu		<u>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</u> <u>Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</u>	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan :		
			<ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 		
9.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		<u>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</u> <u>Banding</u> <u>Jumlah Perkara Diputus</u>	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan :		
			<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 		
10.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		<u>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi</u> <u>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</u>	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan :		
			<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 		
11.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali		<u>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</u> <u>Jumlah Perkara yang Telah Diputus</u>	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.		
12.	Percentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi _____ Jumlah Perkara Pidana Anak	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.	Index Kepuasan Pencari Keadilan		Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan _____ Jumlah Responden Pencari Keadilan	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Percentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu _____ Jumlah Perkara Perdata yang Diputus	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.		Percentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu _____ Jumlah Perkara Pidana yang Diputus	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak		
16.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	100%	Panitera
	Catatan :	•		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK	100%	Panitera
	Catatan :	•		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
18.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diajukan Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Putus Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat	100%	Panitera
	Catatan :	•		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
19.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo Catatan :	100%	Panitera
				Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
20.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Pengadilan Catatan :	100%	Panitera
				Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

21.	<p>Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <hr/> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <hr/> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p>	<p>100%</p>		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
22.	<p>Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan</p>	<p>Percentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)</p> <hr/> <p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)</p> <hr/> <p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p>	<p>100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 			